



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
Nomor : 420/ 200/D.01/DP4.3/2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD CITRA BANGSA SCHOOL
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Pringsewu perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD Citra Bangsa School di Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo dianggap layak untuk beroperasi sehingga perlu penetapan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pringsewu;
- h. Surat Kepala Sekolah SD Citra Bangsa School Nomor 001/B/YYS-CBP/VIII/2014 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah SD Citra Bangsa School yang beralamat di Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo;

- Kedua : Tugas dan kewajiban sekolah adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Izin Operasional Sekolah ini berlaku selama lima (5) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka izin operasionalnya akan dicabut;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada tanggal : 7 Agustus 2014



HASAN BASRI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19650603 199003 1005